

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 1390/BRIK-VLK/X/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
c. Agung Nugroho (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kualitas Cipta Utama
2. Alamat Kantor : Jl. Manis Raya No. 14, Kawasan Industri Manis, RT 004/RW 001, Desa Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK):
 - IUIPHHK untuk NIB 8120200890887 tanggal 19 April 2021 (perubahan ke-17 tanggal 16 Februari 2021)
 - Surat Keterangan Komitmen No. 570/I/IUIPHHK/DPMPSTSP/IV/2021 tanggal 19 April 2021b. PBU (d/h IUI) No. 530/21/DPMPSTSP/2020 tanggal 16 Oktober 2020
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120200890887 tanggal terbit 8 Agustus 2018 (dicetak tanggal 10 September 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : $5.500\text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Kusén : $2.000\text{ m}^3/\text{tahun}$
c. Daun pintu : $2.290\text{ m}^3/\text{tahun}$
d. Architrave/Variasi Kusén : $498\text{ m}^3/\text{tahun}$

6. Lokasi Pabrik : Jl. Manis Raya No. 14, Kawasan Industri Manis, RT 004/RW 001, Desa Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Erwin Kartasasmita
b. Komisaris : Felicia Kawi, S.Ars
8. Nama MR Auditee : Nur Chamidah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 September 2024
- Tempat : Kantor PT Kualitas Cipta Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 s.d. 12 September 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Kualitas Cipta Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 September 2024
- Tempat : Kantor PT Kualitas Cipta Utama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiek yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0296 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Kualitas Cipta Utama Industri adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor NIB 8120200890887 tanggal terbit 8 Agustus 2018 (dicetak tanggal 10 September 2024):

		<p>a. Nama Perusahaan : PT Kualitas Cipta Utama</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Manis Raya No. 14, RT 004 RW 001, Desa/Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Nomor KBLI (a.l) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 (Industri Penggajian Kayu) ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Manis Raya No. 14, RT. 004/RW. 001, Desa/Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kualitas Cipta Utama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120200890887 tanggal terbit 8 Agustus 2018 (dicetak tanggal 10 September 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Manis Raya No. 14, Kawasan Industri Manis, RT 004 RW 001, Desa/Kel. Kadu, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. SIUP Menengah No. 503/02545-DPMPTSP/30-03/PM/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang.</p> <p>c. SIUP untuk NIB 8120200890887 tanggal 12 Oktober 2020 (perubahan ke-17 tanggal 16 Februari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 31.576.628.7-451.000</p> <p>b. Nama : Kualitas Cipta Utama</p> <p>c. Alamat : Jl. Manis Raya No. 14, Kadu, Curug, Kab. Tangerang, Banten</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 10 Agustus 2012</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang sesuai Keputusan No. 660/Kep.403-DLHK/2020 tanggal 30 Desember 2020.</p> <p>b. Persetujuan Izin Lingkungan No. 660/Kep.037-DPMPTSP/2021 tanggal 11 Februari 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia laporan monitoring UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang.</p> <p>b. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. IUIPHHK untuk NIB 8120200890887 tanggal 19 April 2021 (Perubahan ke-17 tanggal 16 Februari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>b. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/ 0039-DLHK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Rekomendasi Teknis IUIPHHK Kapasitas <6.000 m³/tahun. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Banten.</p> <p>c. Surat Keterangan Komitmen No. 570/I/IUIPHHK/DPMPTSP/IV/ 2021 tanggal 19 April 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Kapasitas izin produksi: Kayu gergajian: 5.500 m³/tahun.</p> <p>d. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>e. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>f. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang</p>

		telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	Dokumen identitas importir
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Perusahaan memiliki NIB 8120200890887 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen, namun tidak pernah membeli/menerima kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Kualitas Cipta Utama. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Dalam periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis bayur, durian, mahoni, weru, dan albasia. ▪ Kayu gergajian jenis kayu karet, albasia, mahoni, durian, dan meranti. ▪ FJLB dan MDF jenis kayu karet. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Penerimaan kayu bulat jenis bayur, durian, mahoni, weru, dan albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SAKR) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Perusahaan menerbitkan "Tanda Terima Kayu" yang ditandatangani oleh

			bagian penerimaan bahan baku dan pemasok. Selanjutnya dilakukan pengukuran kayu di lapangan, hasilnya dituangkan dalam form "Telly Sheet" c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis bayur, durian, mahoni, weru, dan albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Tidak terdapat ID Barcode pada batang kayu bulat karena tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme

	2.1.2.a	:	uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kualitas Cipta Utama.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kualitas Cipta Utama.
25.	Verifier	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

	2.1.4.c		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kualitas Cipta Utama.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kualitas Cipta Utama.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kualitas Cipta Utama.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa pintu, kusen dan architrave dari jenis kayu bayur, durian, karet, meranti, mahoni, dan albasia yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi pada PEB, P/L, invoice, bill of lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor, telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau packing list
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Produk yang diekspor berupa pintu, kusen dan architrave yang tidak dikenakan

	Justifikasi		bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

	4.2.2.a		Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang sesuai Surat Keputusan No. 560/937-Disnaker/2023 tanggal 11 September 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a		Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a		Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Persetujuan Izin Usaha Industri No. 530/21/DPMPTSP/2020 tanggal 16 Oktober 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : - Kusen : 2.000 m³/tahun - Daun pintu : 2.290 m³/tahun - Architrave/Variasi Kusen: 498 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120200890887 tanggal 8 Agustus 2018 (dicetak tanggal 10 September 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Terdapat KBLI terkait PBUI yakni KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu), dengan kategori risiko rendah sehingga perizinan berusaha untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha berupa NIB. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan

	Justifikasi	:	sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK: untuk pengangkutan kayu gergajian jenis meranti yang berasal dari hutan alam dan dipasok oleh pemegang PBPHH. ▪ Nota perusahaan: untuk pengangkutan kayu gergajian jenis kayu karet, albasia, mahoni, durian; FJLB dan MDF jenis kayu karet. <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 10 Oktober 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur